

MAKALAH
UNP. NE 1201

SERTIFIKASI GURU DAN PENINGKATAN PEMBELAJARAN SENI

MAKALAH

Disampaikan pada Seminar Nasional
"Peningkatan Profesionalisasi Guru Melalui Sertifikasi Dalam Jabatan",
dalam rangka HMJ FIP Expo 2008, di Teater Tertutup FBSS UNP
Sabtu, 17 Mei 2008



13 Mei 2008
Hd
K1
131/141/2008 - s.c)
13 Mei 2008 Yen s.1

Oleh :

Indra Yeni, S.Pd.
NIP. 132320271

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, makalah yang diberi judul Sertifikasi Guru dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Seni ini dapat diselesaikan dan telah disampaikan pada Seminar Nasional Peningkatan Profesionalisasi Guru melalui Sertifikasi dalam Jabatan, dalam rangka HMJ FIP Expo 2008, di Teater Tertutup FBSS UNP, Sabtu, 17 Mei 2008.

Kegiatan seminar merupakan salah satu pertemuan ilmiah yang perlu mendapat perhatian dari staf pengajar di perguruan tinggi. Seminar dapat digunakan untuk mempublikasikan berbagai hasil pemikiran maupun penelitian yang dilakukan staf pengajar di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan yang diberikan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Firman, M.S. Kons., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
2. Dra. Rakimahwati, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, yang telah memberi arahan dan motivasi kepada penulis untuk mempublikasikan hasil pemikiran ini melalui seminar.

Penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangsempurnaan tulisan ini. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga hasil pemikiran ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Padang, 17 Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. PENDAHULUAN	1
B. PEMBAHASAN	3
1. Pengertian Sertifikasi Guru	3
2. Kompetensi Guru	4
3. Pembelajaran Seni	5
4. Sertifikasi Guru dan Kualitas Pembelajaran Seni	7
C. PENUTUP	10
D. DAFTAR KEPUSTAKAAN	10

SERTIFIKASI GURU DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN SENI ¹

Oleh : Indra Yeni, S.Pd.²

A. PENDAHULUAN

Eksistensi guru di garda depan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan kenyataan yang tak terbantahkan oleh siapapun. Guru telah melahirkan banyak dokter, insinyur, menteri, bahkan presiden. Tidak heran apabila guru dielu-elukan sebagai "pahlawan tanpa tanda jasa". Namun, banyak kalangan menilai, kesejahteraan guru belum sepadan dengan gelar luhur dan mulia yang disandanginya.

Pergeseran nilai menyergap di segenap lapis dan lini kehidupan masyarakat seiring perubahan zaman. Nilai-nilai keluhuran budi dan cerahnya akal budi (nyaris) luntur tergerus oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung memanjakan nilai konsumtivisme, materialisme, dan hedonisme. Sikap masa bodoh dan "cuek" terhadap keagungan nilai kejujuran, keuletan, atau kebersahajaan berkembang didalam diri banyak orang. Sukses seseorang pun semata-mata dinilai dari kemampuannya menumpuk harta, tanpa mempedulikan dari mana harta itu diperoleh. Dampak fenomena ini, menurut Sawali (2007), profesi guru makin tidak dilirik dan diminati oleh generasi muda. Secara sosial, pamor guru pun semakin menurun. Dengan penghasilan yang diperolehnya saat ini, hampir mustahil seorang guru bisa hidup layak di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kian gencar memanjakan nafsu keduniawian. Sehingga banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan sampingan jadi tukang ojek, penjual rokok eceran, atau calo.

Bagaimana mungkin seorang guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional kalau masih dibebani oleh berbagai permasalahan yang menyangkut urusan perut? Bagaimana mungkin seorang guru bisa menjalankan tugasnya dengan tenang dan nyaman kalau harus terus memikirkan keluarganya yang sakit akibat minimnya jaminan kesehatan? Bagaimana mungkin seorang guru bisa mengikuti laju informasi yang demikian cepat kalau tak sanggup langganan koran atau internet? Padahal, dunia ilmu pengetahuan dan informasi terus berkembang. Bagaimana bisa membuat peserta didiknya cerdas kalau dirinya sendiri buta informasi dan gagap teknologi? Tidak

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional Peningkatan Profesionalisasi Guru melalui Sertifikasi dalam Jabatan, dalam rangka HMJ FIP Expo 2008, di Teater Tertutup FBSS UNP Sabtu, 17 Mei 2008.

² Penulis adalah staf pengajar Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) FIP UNP.

berlebihan jika pada akhirnya kualitas pendidikan di negeri ini hanya “jalan di tempat”, bahkan mengalami kemunduran.

Fasli (2007) mengemukakan bahwa pendidikan yang berkualitas memiliki kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). *Forward linkage* berupa bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. *Backward linkage* berupa bahwa pendidikan yang berkualitas sangat tergantung pada keberadaan guru yang berkualitas, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat.

Keberadaan guru yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Menyadari hal itu, hampir semua bangsa di dunia selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong eksistensi guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan kualitas dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang memadai. Menurut Fasli (2007), beberapa negara yang mengembangkan kebijakan seperti ini bisa disebut, antara lain: Singapore, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut berupaya meningkatkan kualitas guru dengan mengembangkan kebijakan yang langsung mempengaruhi kualitas dengan melaksanakan sertifikasi guru. Guru yang sudah ada harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.

Peningkatan kualitas pendidik akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pembelajaran umumnya dan pembelajaran seni khususnya. Makalah ini dibatasi pada peran sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran seni, walaupun peningkatan ini tidak senantiasa berbanding lurus. Salah satu alasan yang dapat dikemukakan terhadap batasan pembahasan di atas adalah pendidikan seni memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik tersebut menurut BSNP (2006:591) adalah:

“Pendidikan seni diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatannya terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik, yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi/berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan: ‘belajar dengan seni’, ‘belajar melalui seni’ dan ‘belajar tentang seni’. Peran ini tidak dapat diberikan oleh mata pelajaran lain”.

Karakteristik lain, pendidikan seni adalah bersifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. BSNP (2006:591) mengemukakan :

“Multilingual bermakna pengembangan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak, peran dan berbagai perpaduannya. Multidimensional bermakna pengembangan beragam kompetensi meliputi konsepsi (pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan kreasi dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika, kinestetika, dan etika. Sifat multi-kultural mengandung makna pendidikan seni menumbuhkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk”.

Untuk menciptakan proses pembelajaran seni secara optimal sesuai karakteristik mata pelajaran tersebut, seorang guru/pendidik haruslah memiliki kompetensi yang relevan, sebagaimana diamanatkan PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, dimana pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Diharapkan dengan keempat kompetensi yang dimiliki guru/pendidik, sebagian permasalahan pembelajaran seni dapat teratasi.

Menurut Ardipal (2005), ada empat problematika pembelajaran seni di sekolah, yaitu (1) Kurangnya minat dan bakat seni peserta didik, (2) Relevansi tenaga pendidik dan kompetensinya dengan mata pelajaran/materi ajar, (3) Sarana dan prasarana pendukung yang tidak memadai, (4) Marginalisasi pendidikan seni dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Sertifikasi guru dapat diharapkan sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas pendidikan, karena kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pembelajaran, dimana guru berperan sebagai ujung tombak proses pembelajaran.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Pendidik adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan yuridis dan kebijakan tersebut, menurut Sawali (2007) menunjukkan dengan tegas adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, pasal 42 UU RI No. 20 tahun 2003, mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi

sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan pasal 8 UU RI No. 14 tahun 2005, yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi: kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada *National Commission on Educational Services* (NCES), disebutkan "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Dalam kaitan ini, menurut Sawali (2007), di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education* (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.

Di Indonesia, menurut UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, menurut Sawali (2007), ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol kualitas hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Mengacu pada UU RI No. 14 tahun 2005 ini, sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Kompetensi Guru

Kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 dalam Sawali (2007), kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai

syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Menurut Fasli (2007), kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat. Kompetensi profesional adalah kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

3. Pembelajaran Seni

Istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa Inggris *instruction*, yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah membantu orang belajar, atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi orang yang belajar. Biggs dan Gagne dalam Depdiknas (1979) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian *events* (kejadian, peristiwa, kondisi, dan sebagainya) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa (pembelajar), sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia.

Prayitno (2005) memberi definisi tentang konsep pembelajaran. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua konsep kependidikan yang berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (*learning*) dan pembelajaran (*intruction*). Konsep belajar berakar

pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Dalam proses belajar mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkannya, sedang pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Hubungan interaksi pendidik dan peserta didik tersebut merupakan upaya yang istimewa dan unik. Istimewa karena dengan pendidikan itulah manusia dipersiapkan untuk menjalani kehidupannya. Unik karena mengandung ciri-ciri khas yang tidak terdapat pada kegiatan-kegiatan lain.

Konsep pembelajaran ini sejalan dengan definisi proses pembelajaran yang dikemukakan Depdiknas (2003), ialah proses dimana terjadi proses belajar mengajar, dimana di satu sisi seseorang mengalami proses belajar sedangkan yang lainnya mengalami proses mengajar. Artinya proses pembelajaran ialah proses yang terjadi secara dua arah dimana interaksi keduanya menghasilkan suatu. Proses belajar tidak hanya berlaku pada pendidikan formal saja, tetapi dipakai juga pada pendidikan informal. Dalam lembaga formal, metode yang digunakan untuk proses belajar mengajar disesuaikan dengan sifat materi dan kondisi lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pada lembaga informal lebih banyak menggunakan metode praktek.

Proses pembelajaran pendidikan kesenian di sekolah (yang dimaksud disini ialah SMP dan SMA) juga menganut konsep ini. Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan pembelajaran sebagainya yang dikemukakan di atas. Sekolah sebagai lembaga formal telah mengembangkan metode pembelajaran yang lebih mengarah kepada praktek dengan teori yang lebur didalamnya. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pembelajaran teori dan praktek untuk mata pelajaran pendidikan seni tidak diberikan secara terpisah. Tujuannya adalah untuk lebih memperjelas status pendidikan kesenian yang lebih mengedepankan keterampilan daripada teori.

Seluruh pembelajaran pendidikan seni dilaksanakan dengan bertolak dari karya seni, meliputi empat materi pokok, yaitu apresiasi seni, berkarya seni, kritik seni dan penyajian seni. Materi apresiasi seni dan kritik seni menggunakan pendekatan pembelajaran apresiatif, sedangkan materi berkarya seni dan penyajian seni menggunakan pendekatan pembelajaran produktif. Menurut Depdiknas (2003), apresiasi seni bertujuan untuk mengembangkan kesadaran, kepaahaman dan penghargaan

terhadap karya seni, yang dilakukan melalui pengamatan dan pembahasan karya seni. Kegiatan berkreasi seni bertujuan untuk menghasilkan atau membawakan karya seni. Aktivitas berkarya seni dilakukan melalui kegiatan eksplorasi dan eksperimen dalam mengolah gagasan (konsep), bentuk dan media (teknik) dengan mengambil unsur-unsur dari berbagai bentuk seni (tradisi maupun modern), baik sebagai kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Kegiatan kritik seni bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan kemampuan menilai karya seni. Kritik seni misalnya dilaksanakan dalam rangka evaluasi (sebagai evaluasi diri) dan terhadap karya siswa lainnya. Kritik seni meliputi langkah-langkah: deskripsi, analisis bentuk, interpretasi dan evaluasi. Kegiatan penyajian seni meliputi penyajian dalam diskusi kelas, pameran atau pementasan, baik dalam lingkup kelas, sekolah maupun masyarakat.

3. Sertifikasi Guru dan Kualitas Pembelajaran Seni

Beeby dalam Zainurie (2007) mengemukakan bahwa persoalan kronis keguruan kita adalah "praktek kelas" yang membosankan. Guru-guru menerangkan pelajaran dengan latar belakang pengetahuan dan keterampilan metodik yang minimal, terbatas pada buku teks yang dimilikinya. Alasan lain, mungkin sisa-sisa ingatannya dari apa yang pernah dipelajarinya dulu di perguruan tinggi.

Setelah menguraikan sesuatu masalah, mereka menghabiskan bagian terbesar jam pelajarannya untuk mendiktekan atau menuliskan apa yang diajarkannya di papan tulis dan menunggu peserta didik menyalinnya. Catatan itulah yang dipelajari peserta didik dan menjadi bahan ulangan. Sedikit sekali sekolah di Indonesia yang membantu menumbuhkan potensi seorang peserta didik, dan pengaruh sekolah yang menjemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang menjadi dewasa dan memimpin masyarakatnya.

Pentingnya mempersoalkan penampilan dan kemampuan guru karena merekalah tokoh utama yang mengantar proses pencapaian hierarkis tujuan instruksional ke tujuan pendidikan nasional. Penampilan seorang guru di dalam "praktik kelas" ditentukan oleh konsep yang dimilikinya tentang pembelajaran.

Dengan demikian, sertifikasi guru dipandang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran seni. Ada beberapa hal yang perlu dikaji secara mendalam untuk memberikan jaminan bahwa sertifikasi akan meningkatkan kualitas kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas.

Ketika seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka proses belajar kembali ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah sarjana. Ijazah sarjana bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapat tambahan ilmu dan keterampilan baru. Seorang guru yang memperoleh ijazah sarjana dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk meng-*update* kompetensinya.

Guru yang mengikuti uji sertifikasi, pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam standar kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan yang dimaksud.

Berdasarkan penelitian Ardipal (2005) diperoleh bahwa persoalan mendasar guru dalam pembelajaran seni di Indonesia dan di Sumatera Barat khususnya menyangkut kompetensinya. Pendidikan seni adalah mata pelajaran yang didominasi oleh metode praktek, sebagaimana diamanatkan rambu-rambu kurikulum (Depdiknas, 2003), bahwa pembelajaran seni dibedakan atas pembelajaran apresiatif, meliputi apresiasi seni dan kritik seni dan pembelajaran produktif, meliputi berkarya seni dan penyajian seni. Pembelajaran produktif mendapat alokasi waktu yang lebih banyak daripada pembelajaran apresiatif, dengan perbandingan kurang lebih 60% dan 40%.

Kesenian berkembang demikian pesatnya seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran apresiatif (apresiasi seni dan kritik seni), seorang guru dituntut memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai, terutama tentang seni modern yang sedang digandrungi peserta didiknya, disamping seni tradisional yang juga mengalami perubahan dalam komunitas budaya masyarakat yang terbatas. Keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan yang sudah tidak "update" menjadi kendala yang signifikan dalam pembelajaran apresiatif. Sehingga, sebagai langkah antisipasi, guru mengembangkan "model pembelajaran" mencatat dan meringkas buku teks. Pembelajaran produktif pun mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Berdasarkan pengamatan, kegiatan pagelaran dan pameran seni menjadi aktivitas yang langka dalam dunia pendidikan seni di Sumatera Barat. Kalau pun ada, kebanyakan guru lebih menempatkan diri sebagai

“pengarah” dalam pembelajaran, mengontrol peserta didiknya mempersiapkan karya yang akan ditampilkan pada pagelaran seni, bahkan sebagian tidak hadir sama sekali dalam proses latihan peserta didik. Bagi sekolah yang peserta didiknya berasal dari keluarga mapan secara ekonomi, lebih dianjurkan untuk menyewa pelatih dari sanggar-sanggar seni atau lembaga pendidikan tinggi seni. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran produktif pun berlangsung tidak optimal di sekolah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik, profesional dan sosial guru perlu penyegaran, pembaharuan dan penyesuaian terhadap kebutuhan proses pembelajaran di sekolah. Uji sertifikasi merupakan salah satu jawaban yang diharapkan untuk itu, karena sertifikasi guru memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Keberhasilan seorang guru meningkatkan kualitas pembelajaran pada akhirnya sangat ditentukan oleh personal guru itu sendiri, atau yang menyangkut pada kompetensi kepribadiannya. Bagaimanapun upaya pemerintah meningkatkan pengetahuan guru tentang mata pelajaran yang dikelolanya, bagaimanapun usaha sekolah menciptakan hubungan sosial yang harmonis di kalangan guru, peserta didik, orang tua dan masyarakat, bagaimanapun upaya peningkatan aspek pedagogik guru dengan berbagai pelatihan dan penataran, pada akhirnya yang menentukan keberhasilan pembelajaran itu adalah kesadaran guru itu sendiri akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Tanpa hal yang terakhir ini, semua upaya perbaikan, pembaharuan dan penyegaran yang dilakukan tidak akan berdampak positif secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sawali (2007), “Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, bukan jaminan kinerja guru akan menjadi lebih baik. Pada masa penjajahan, dengan kualifikasi pendidikan yang jauh lebih rendah, guru dipandang lebih berhasil melahirkan lulusan yang berkualitas”.

Dalam pemahaman penulis, guru yang menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, itulah yang layak disebut sebagai guru profesional. Sejalan dengan Sawali (2007), yang mengemukakan:

“Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya, yaitu dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya”.

Menjadi guru bukan sebuah proses yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan ditentukan melalui uji sertifikasi. Karena menjadi guru menyangkut perkara hati, mengajar adalah profesi hati, sehingga hati harus berperan lebih. Oleh karena itu, masalah hati harus mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu motivasi untuk menjadi guru. Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.

C. PENUTUP

Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional: sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, dimana pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa.

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah hadir sebagai suatu kebijakan untuk mewujudkan guru profesional. Undang-undang ini menetapkan kualifikasi dan sertifikasi akan menentukan kualitas dan kompetensi guru, dengan berbagai argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya peningkatan kompetensi perlu disadari oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kesadaran ini akan membuat guru terpanggil untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi ikhlas untuk tujuan meningkatkan kualitas, bukan mengharapkan tunjangan profesi semata yang sebenarnya sudah merupakan konsekuensi logis yang menyertai adanya peningkatan kompetensi guru.

D. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ardipal. 2005. "Problematika Pembelajaran Seni Musik Daerah Setempat di SMP dan SMA Kota Padang". *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Forum Eks FPBS se-Indonesia di Bandung, 22 – 23 Juli 2005.
- BSNP. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Seni Budaya SMA/MA*. Jakarta: Pengarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Seni*. Jakarta : Pengarang.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pedoman Pembelajaran Tuntas (Mastery Learning)*. Jakarta : Pengarang.

Fasli Jalal. 2007. "Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas?". *Makalah*. Disampaikan pada seminar pendidikan di PPs Universitas Airlangga di Surabaya, 28 April 2007.

Sawali Tuhusetya. 2007. *Sertifikasi Guru*. <http://jalan-mendaki.blogspot.com/2007/7/sertifikasi-guru.html>

Sawali Tuhusetya. 2007. *Mampukah Sertifikasi Guru Mendongkrak Mutu Pendidikan?*. <http://sawali.wordpress.com/2007/07/15/mampukah-sertifikasi-guru-mendongkrak-kualitas-pendidikan.html>

Zainurie. 2007. *Sertifikasi Guru Perlu atau Tidak?*. <http://zainurie.wordpress.com/2007/08/03/sertifikasi-guru-perlu-atau-tidak.html>

